

Untuk Kecewaan my Sudes ditentor
disampaikan ke Bpk Des. dengan
ficer ✓ 24/12-52
GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
M E D A N

TSA

9006/25/52
18-12-52

Medan, 2 Desember 1952.-

No. 15820/KFSU/12/3.-

Lampiran : 1.-

Ichwal : Pemakaian terus
kendaraan pembikinan ta-
hun 1947 dan lebih dahu-
lu sebelum diudj.-

Menjusul surat2 kami tanggal 4 Nopember 1952
No. 14836/KFSU/12/3, dan 7 Nopember 1952 No. 15023/KFSU/12/3,
bersama ini disampaikan lagi kepada Saudara surat-edaran
dari Menteri Perhubungan di Djakarta tanggal 1 Nopember 1952
No. U 5/18/20, tentang hal sebagai jang tersebut dikepala
surat ini, untuk dimaklumi dan ditaati.-

A/n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara,
Wkl. Kepala Bahagian Keuangan,

(O.K. Djafar).

Kepada:

1. Residen, Koordinator Pemerintahan utk. Atjeh di Kutaradja.
2. Sekalian Bupati, Kepala Daerah Kabupaten diseluruh Propinsi Sumatera Utara.
3. Sekalian para Wali Kota Kota2 Pradja diseluruh Propinsi Sumatera Utara.
4. Kepala Djawatan P . P . K . Propinsi Sumatera Utara di Medan.
5. " " P.U. & T. " " " " "
6. " " Perikanan Darat " " " " "
7. " " Pertanian " " " " "
8. " " Kehewanan " " " " "
9. " " Kesehatan " " " " "

Rekaman : (berserta lampirannja) dikirimkan kepada Kepala Bahagian
Desentralisasi Propinsi Sumatera Utara di Medan untuk
dimaklumi .-

SALINAN
TSI

K E M E N T E R I A N P E R H U B U N G A N

No. : U 5/18/20.

Djakarta, 1 Nopember 1952.--

Perihal : Pemakaian terus kendaraan
pembikinan tahun 1947 dan
lebih dahulu sebelum di-
udji.--

Kepada:

1. Direktur Kabinet Presiden.
2. Perdana Menteri.
3. Wakil Perdana Menteri.
4. Para Menteri.
5. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
6. Kepala Djawatan Kepolisian Negara di Djakarta.
7. Para Gubernur, Kepala Daerah Propinsi, Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dan Wali Kota Djakarta Raya.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat di Djakarta.
9. Djawatan2 dalam lingkungan Kementerian-Kementerian.--

S U R A T E D A R A N.

Berhubung dengan surat keputusan Perdana Menteri tanggal 18 September 1952 No.269/P.M./1952 yang memberikan hak penguasaan kendaraan bermotor milik Pemerintah dari tahun pembikinan 1947 dan lebih dahulu kepada kami dan surat-keputusan kami tanggal 18-10-1952 No.U 5/16/21 yang melarang menggunakan, memindahkan ketangan lain semua kendaraan bermotor milik Pemerintah dari tahun pembikinan 1947 dan lebih dahulu mulai tanggal 1 Oktober 1952, maka mengingat bahwa sebelumnya dirulai dengan pengudjian kendaraan2 tersebut diperlukan waktu guna persiapan2 administrasi dan bersandar atas pasal 10 surat-keputusan kami tersebut diatas, kami perlu memberikan keterangan2 s.b.b.:

1. Kendaraan2 tersebut tetap dipergunakan untuk dinas sampai saat kendaraan itu diminta untuk diudji oleh Ketua Panitia Daerah atau Ketua Panitia Tjabang.
Sampai waktu tersebut, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan termaksud dalam surat-edaran Kepala Djawatan Perdjalananan tgl. 16 Oktober 1952 No.14603/B/V biaya2 untuk penakalan tetap mendjadi beban Negara.
2. Kendaraan2 tersebut yang oleh Panitia Pengudjian dinjatakan masih dapat dipakai lagi, dikembalikan kepada Kementerian/Djawatan yang bersangkutan dan biaya pemeliharaannya tetap mendjadi beban Negara.

MENTERI PERHUBUNGAN:

d.t.o.

(Ir. R. DJUANDA)--

Untuk salinan yang sama bunjinja:

Komis,


(Mohd. Voer.)